

Gedung Menara Kadin Indonesia
Lt. 21 & 22
Jl. H.R. Rasuna Said Blok. X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12950

t. +62 21 5790 3535
f. +62 21 5790 4031, 5790 4032
e. aseil@asei.co.id
w. www.asei.co.id

NO. REG: 2014106037

AALP.

JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Band: 1496.0011.04.21.00833

Nilai: Rp 740.821.067,01

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. 77 MANDIRI, BTN Makko Baji Blok D3 No. 3 Makassar sebagai penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI ASEI INDONESIA Indonesia, Jl. AP. Pettarani Kompleks Ruko Bisnis Centre Blok E No. 1 Makassar sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegak terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR, Jalan Soekarno - Kotta, Malili 22001 sebagai Penerima Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 740.821.067,01 (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Satu Sen)
 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini menafikan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR DI KEC. MALILI Sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Periana Pekerjaan (PHO) Nomor.602.1/9/BA-PHO/CICAG/PUPR/XII/2022 tanggal 14-Desember-2022 dari PENERIMA JAMINAN.
 3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan berlaku mulai dari tanggal 14-Desember-2022 sampai tanggal 11-Juni-2023.
 4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN tidak jani.
 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini dileratkan kembali bahwa PENJAMIN mengakui hak hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu dibayar dan dapat pencairan hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan sebelum lamatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlakunya Jaminan ini.
- Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal 22-Desember-2022

TERJAMIN
CV. 77 MANDIRI


CV. 77 MANDIRI

Andi Aqmal Yusef
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI ASEI INDONESIA
KANTOR CABANG MAKASSAR


METERAI TEMPER
5C836AKX203792594

RUBY SHARI ALMA
BRANCH MANAGER